

**PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG
KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ANGGI ALWIK JULI SIREGAR

NIM: 13340054

PEMBIMBING:

- 1. Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) salah satunya merupakan tuntutan ketatanegaraan, perubahan ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen telah memperjelas fungsi, tugas dan wewenang berbagai lembaga negara. Dengan didasarkan pada prinsip *checks and balances* sebagai konsekuensi adanya pemisahan kekuasaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 terhadap kelembagaan negara, maka kemungkinan akan terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara. Mengingat Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan secara detail pelaksanaan kewenangan tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya tidak harus menjadi yurisprudensi dan otomatis berlaku tetapi pertimbangan hukumnya cukup relevan dan penting untuk dikaji karena dapat dijadikan acuan bagi logika penyelenggara negara lainnya, juga bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi periode selanjutnya. Dalam hal sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur dalam konstitusi, belum ada satu pun norma yang mengaturnya secara eksplisit. Oleh karenanya perlu dikaji lebih mendalam apakah Mahkamah Konstitusi dapat diperluas kewenangannya untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka (*library research*) dengan studi literatur. Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan mengumpulkan teks-teks hukum untuk kemudian ditelaah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) sumber yaitu, sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian ini, sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer, dalam hal ini adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 8 Tahun 2006 (08/PMK/2006) tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, sumber data tersier yaitu sumber data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, diantaranya adalah teks hukum berupa buku, journal, laporan penelitian, majalah, makalah, artikel maupun doktrin hukum yang mampu dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini.

Praktik selama ini yang terjadi terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tidak relevan lagi dengan dinamika sengketa kewenangan lembaga negara yang muncul belakangan ini, sehingga perlu ada perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yaitu dengan cara memperjelas kedudukan hukum atau *legal standing* kepada lembaga-lembaga negara yang memiliki *subjectum litis* dan *objectum litis* dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Oleh karena itu, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya ditafsirkan secara luas antara Pemohon dan Termohon. Agar Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci: Sengketa Kewenangan, *Legal Standing*, Perluasan Kewenangan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Alwik Juli Siregar

NIM : 13340054

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul **“Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 November 2017

Yang menyatakan,



Anggi Alwik Juli Siregar
NIM. 13340054

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Anggi Alwik Juli Siregar

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anggi Alwik Juli Siregar

NIM : 13340054

Judul : **"Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar"**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 November 2017

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

NIP. 19650210 199303 2 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Anggi Alwik Juli Siregar

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anggi Alwik Juli Siregar

NIM : 13340054

Judul : **“Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 November 2017

Pembimbing II



Udiyo Basuki, S.H., M. Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-529/Un.02/DS/PP.00.9/11/2017

Tugas Akhir dengan judul : PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANGGI ALWIK JULI SIR
Nomor Induk Mahasiswa : 13340054
Telah diujikan pada : Kamis, 23 November 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 23 November 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEK A N



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Jangan Pernah Ada Kata Lelah Dalam Belajar

Membaca, Menulis Menuangkan Pikiran



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Sebagai Wujud Syukur dan Bakti Serta Rasa Terima Kasihku
Karya ini Saya Persembahkan untuk:*

Keluargaku Tercinta,

Almarhum Ayahanda Zulkifli Siregar dan Ibunda Tercinta Ely Yusnani Saragih. Kakak-kakaku, Juli Rosela Siregar, Almarhum Andi Juliandri Siregar, Winda Anitra Juliandra Siregar. Serta Adik-adik Tersayang, Maulana Gustaf Juli Siregar, Mara Hakim Siregar, Izati Amelia Siregar, dan Fadil Pasha Siregar.

Khusus

“Para Pegiat, Pemerhati Konstitusi dan Hukum Tata Negara”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ .
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dari penyusun, yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Program Studi Ilmu Hukum.

Dengan keterbatasan ilmu, penyusunan skripsi yang berjudul **“Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar”** penyusun lakukan dengan semaksimal mungkin. Walaupun demikian, penyusun menyadari banyak kekurangan yang ada, baik substansi maupun teknik penulisannya. Untuk itu, penyusun sangat senang menerima saran dan kritik dari pembaca.

Selesainya skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum;
4. Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.yang telah memberikan bantuan, petunjuk, dorongan serta bimbingannya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun;
6. Para Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak membantu selama perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini;
7. Kedua orangtuaku tercinta, Almarhum Ayahanda Zulkifli Siregar, Ibuku Ely Yusnani Saragih, Kakak-kakakku, Juli Rosela Siregar, Almarhum Andi Juliandri Siregar, Winda Anitra Juliandra Siregar, dan Adik-adikku Tersayang, Maulana Gustaf Juli Siregar, Mara Hakim Siregar, Izati Amelia Siregar, dan Fadil Pasha Siregar yang selalu mendukung selama ini, memberikan dorongan, nasehat dan doa yang tidak pernah putus, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi ini dengan baik;

8. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 2013;
 9. Sahabat dan sahabati PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 10. Rekan-rekan HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 11. Temen-Temen KKN Angkatan 90 Dusun Karanggunung, Krambilsawit, Kabupaten Gunung Kidul, (Nurul, Iin, Muthia, Andi, Luthfi, Ika, Husna, dan Azalia) yang telah telah berbagi ilmu. Sangat senang bisa bersama kalian selama satu bulan.
 12. Ayu Pitaningrum temanku yang baik, terimakasih atas semangatnya, semoga kita bisa bersama mencapai cita. Salam hangat.
- Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sama atas segala amal baik dan bantuannya yang telah diberikan kepada penyusun.

Yogyakarta, 20 November 2017



Anggi Alwik Juli Siregar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Pembahasan	29

BAB II KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA:	
DINAMIKA KONSTITUSI INDONESIA SERTA KEDUDUKAN	
KONSTITUSI DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA	32
A. Gagasan Konstitusionalisme Klasik	32
1. Constitutio dan Politeia	32
2. Warisan Yunani Kuno (Plato dan Aristoteles)	35
3. Warisan Cicero (Romawi Kuno)	38
B. Konstitusi dan Konstitusionalisme	40
C. Konstitusionalisme dan Piagam Madinah	50
D. Konstitusi Indonesia Dari Masa ke Masa	53
1. Undang-Undang Dasar 1945	53
2. Konstitusi RIS 1949	58
3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950	60
4. Undang-Undang Dasar Setelah Amandemen Sampai Dengan Sekarang	63
E. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi	67
F. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	70
G. Fungsi/Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	75
1. Fungsi dan Tugas Mahkamah Konstitusi	75
2. Wewenang Mahkamah Konstitusi	77

BAB III DINAMIKA DAN PERKEMBANGAN LEMBAGA NEGARA DI

INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945	79
A. Definisi dan Konsepsi Lembaga Negara	79
B. Organisasi Negara dan Pemerintahan	83
C. Trias Politica Lembaga Negara	92
D. Perkembangan Lembaga Negara di Indonesia	96
E. Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945	108
F. Klasifikasi Lembaga Negara	111
G. Lembaga Negara Independen (Komisi Negara)	116
H. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Indonesia	128

BAB IV KONSTRUKSI PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH

KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA TIDAK DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR 1945	133
A. Konsep Kewenangan dan Sumber Kewenangan	133
B. Pembahasan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di MPR ...	142
C. Sengketa Lembaga Negara di Berbagai Negara	146
D. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	151
E. Praktik Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi	165

F. Konstruksi Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Tidak Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar ..	172
1. Putusan Perkara No. 068/SKLN-II/2004 Tanggal 10 November Tahun 2004	173
2. Putusan Perkara No. 004/SKLN-IV 2006 Tanggal 12 Juli Tahun 2006	178
3. Putusan Perkara No. 02/SKLN-X/2012 Tanggal 31 Juli Tahun 2012	189
BAB V PENUTUP	202
A. Kesimpulan	202
B. Saran	203
DAFTAR PUSTAKA	204
Lampiran Curriculum Vitae	216

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tuntutan gerakan reformasi pada tahun 1998 adalah merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dari tahun 1999 sampai dengan 2002.¹ Tuntutan perubahan UUD 1945 yang digulirkan tersebut didasarkan pandangan bahwa UUD 1945 tidak cukup memuat sistem *checks and balances* antar cabang-cabang pemerintahan (lembaga negara)² untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau suatu tindak untuk melampaui wewenang. Selain itu, UUD 1945 tidak cukup memuat landasan bagi kehidupan demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Aturan UUD 1945 juga banyak yang menimbulkan multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan KKN.³ Tuntutan tersebut kemudian diwujudkan dalam empat kali perubahan UUD 1945.

¹ Jimly Asshidiqqie, "Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Sistem Hukum Nasional," (makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Perkembangan Sistem Hukum Nasional Pasca Perubahan UUD 1945, diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Surabaya, 27-29 April 2006), hlm. 1.

² Dahlan Thalib dan S.F. Marbun menyatakan bahwa pola kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan UUD 1945 sebelum perubahan sebenarnya memiliki prinsip *Checks and balances* yang luas, terlihat dalam jabatan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara tertinggi, namun apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beranggapan bahwa Presiden melanggar haluan Negara, maka DPR dapat meminta Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Dahlan Thalib dan S.F. Marbun, "Masalah-masalah Hubungan Antar Lembaga Tinggi Negara", dalam Sri Soemantri, dkk, *Hukum dan Politik Indonesia, Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 64.

³ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2005), hlm. 4.

Meskipun struktur ketatanegaraan pasca amandemen telah berubah, namun masih ada saja orang yang menggunakan paradigma lama dalam memahami lembaga negara dimana lembaga negara dibagi dalam dua kategori yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Padahal konsepsi penyelenggaraan kekuasaan telah berubah seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.⁴ Dalam paradigma pemikiran sebelumnya, tidak terbayangkan bahwa sesama lembaga negara dapat timbul sengketa kewenangan. Kalaupun timbul perselisihan antara satu lembaga dengan lembaga lain, maka perselisihan semacam itu diselesaikan begitu saja melalui proses-proses politik ataupun kultural, atau setiap masalah yang dihadapi diselesaikan secara politik oleh lembaga atau instansi atasan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari lembaga yang terlibat persengketaan. Penyelesaian politis dan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat vertikal itulah yang mewarnai corak penyelesaian masalah ketatanegaraan selama ini.⁵

Barulah setelah adanya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yang mengadopsi pembentukan lembaga negara Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.⁶ Adanya Mahkamah Konstitusi diharapkan menjadi lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 4.

⁵ *Ibid.*, hlm. 9. Dalam hal ini berdasarkan pendapat *Second Founding Father*: bahwa lembaga negara yang menimbulkan sengketa dengan lembaga negara lainnya, proses penyelesaiannya diselesaikan oleh parlemen. Dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Jimly, dimana Jimly menyebutkan diselesaikan oleh lembaga atau instansi atasan yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.

⁶ *Ibid.*,

(*The Guardian and The Interpreter of the Constitution*) dengan kata lain yang menjadi pokok dalam sistem perkara Mahkamah Konstitusi adalah Konstitusi itu sendiri.⁷

Kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) salah satunya merupakan tuntutan ketatanegaraan dengan semakin marak terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara. Perubahan ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen telah memperjelas fungsi, tugas dan wewenang berbagai lembaga negara. Dengan didasarkan pada prinsip *checks and balances* sebagai konsekuensi adanya pemisahan kekuasaan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 terhadap kelembagaan negara, maka kemungkinan terjadinya sengketa terhadap kewenangan antar lembaga negara ini terjadi. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa:

“Mengapa lembaga-lembaga itu dapat bersengketa? Sebab dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam ketentuan UUD 1945 sesudah perubahan Pertama (1999), Kedua (2000), Ketiga (2001), dan Keempat (2002), mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horizontal, tidak lagi bersifat vertikal. Jika sebelumnya kita mengenal adanya lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, maka sekarang tidak ada lagi lembaga tertinggi negara”.⁸

Lebih lanjut Achmad Roestandi menyatakan bahwa:

“Bertambahnya lembaga negara dan bertambahnya ketentuan sebagai akibat perubahan UUD 1945, menyebabkan potensi sengketa antara lembaga negara menjadi semakin banyak. Sementara itu telah terjadi perubahan paradigma dari supremasi MPR ke supremasi Konstitusi, sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi (yang sebelumnya diduduki oleh MPR) yang memegang kekuasaan dan berwenang menyelesaikan sengketa

⁷ Konstitusi merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai tata cara bernegara suatu bangsa dengan kata lain konstitusi itu memuat atau menggambarkan bagaimana keadaan organisasi suatu negara.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan.....*, hlm. 2-3.

antar lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang netral untuk menyelesaikan sengketa tersebut”.⁹

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman. Kemudian pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Inilah dasar konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,¹¹ “*Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Dilihat dari ketentuan ini, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara merupakan manifestasi dari

⁹ Achmad Roestandi, *Mahkamah konstitusi dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK, 2005), hlm. 6.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan.....*, hlm. 1.

¹¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut.

Terkait dengan penyelesaian perkara memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, sejak 2003 sampai saat ini, terdapat 25 perkara. Dari 25 perkara tersebut yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, terdiri dari 1 perkara dikabulkan, 3 perkara ditolak, 17 perkara tidak dapat diterima, 4 perkara ditarik kembali.¹²

Mengingat UUD 1945, maupun UU No. 24 Tahun 2003 Jo UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan secara detail pelaksanaan kewenangan tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan¹³ untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.¹⁴ Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya tidak harus menjadi yurisprudensi dan otomatis berlaku¹⁵ tetapi pertimbangan hukumnya cukup relevan dan penting untuk dikaji karena dapat dijadikan acuan bagi logika penyelenggara negara lainnya, juga bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi periode

¹² <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapSKLN&menu=5>.

¹³ Pasal 86 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003.

¹⁴ Hasil penelitian Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) kerjasama Mahkamah Konstitusi menyebutkan, "UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga belum menegaskan konsepsi lembaga negara. Padahal, undang-undang itu yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan tugas-tugas konstitusionalnya, termasuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara. Dengan demikian, UU Mahkamah Konstitusi menyerahkan penafsiran tentang lembaga negara kepada Mahkamah Konstitusi." Firmansyah Arifin, dkk, *Lembaga Negara dan sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Mahkamah Konstitusi, 2005), hlm. 38.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

selanjutnya.¹⁶ Dalam hal sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur dalam konstitusi, belum ada satupun norma yang mengaturnya secara eksplisit. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang “Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar relevan atau sesuai dengan dinamika sengketa kewenangan lembaga negara yang muncul belakangan ini?
2. Apakah Mahkamah Konstitusi dimungkinkan mempunyai perluasan lebih kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian yang dibuat penulis ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Luthfi Widagdo Eddyono, “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi”, (Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010).

- a. Untuk menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar relevan atau sesuai dengan dinamika sengketa kewenangan lembaga negara yang muncul belakangan ini.
- b. Untuk menjelaskan apakah Mahkamah Konstitusi dimungkinkan mempunyai perluasan lebih kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi dan literatur keilmuan di bidang Hukum Tata Negara dan konstitusi lebih khususnya mengenai sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian yang dibuat penulis ini dapat digunakan menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dan DPR untuk membuat norma secara eksplisit dan regulasi peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar” ditemukan beberapa tulisan dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penulisan ini yakni, sebagai berikut:

Karya *pertama* adalah skripsi yang disusun oleh Dian Novita, yang berjudul “Sengketa Konstitusional Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 030/SKLN-IV/2006 Tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara KPI Melawan Presiden RI q.q Menteri Komunikasi dan Informatika)”.¹⁷ Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa konstitusional lembaga negara sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian diperoleh simpulan bahwa menurut penelitiannya, sebagai lembaga negara yang melaksanakan cabang kekuasaan dibidang yudikatif, Mahkamah Konstitusi telah berdiri di Indonesia sebagai salah satu buah reformasi yang bergulir sejak tahun 1998. Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang dan kewajiban yang cukup berat dan strategis, sebagaimana halnya lembaga sejenis di negara-negara lainnya, yakni sangat terkait erat dengan Konstitusi.

¹⁷ Dian Novita, “Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 030/SKLN/IV/2006 Tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara KPI Melawan Presiden RI q.q Menteri Komunikasi dan Informatika)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2012).

Mengacu pada hal tersebut, secara teoritis Mahkamah Konstitusi mempunyai dua fungsi, sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi.

Karya *kedua* adalah skripsi yang disusun oleh Raditya Gumelar Mahardika, dengan judul “Analisis Kedudukan Hukum Lembaga Negara Penunjang (Auxiliary State Organ) Dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Yang Diputus Oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor:030/SKLN-IV/2006)”.¹⁸ Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimanakah kedudukan hukum lembaga negara penunjang dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi dan bagaimanakah implikasi yuridis putusan Nomor 030/SKLN-IV/2006 terhadap kedudukan hukum lembaga negara penunjang dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara. Kemudian diperoleh kesimpulan menurut penelitiannya, dengan merujuk legitimasi hakim konstitusi hendaknya dilakukan penafsiran yang lebih luas dalam menentukan *subjectum litis* dan *objectum litis* dalam hukum acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), selain melalui penafsiran hakim konstitusi juga perlu melakukan interpretasi yang dibatasi sesuai dengan konteks yang tepat, yaitu bentuk pemberian kekuasaan terhadap lembaga tersebut yang harus atributif dan derivatif yang tidak mengandung hierarki. Kemudian selain itu di dalam menentukan *subjectum litis* atau *objectum litis* perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar ditentukan terlebih dahulu kewenangan-kewenangan yang

¹⁸ Raditya Gumelar Mahardika, ”Analisis Kedudukan Hukum Lembaga Negara Penunjang (*Auxiliary State Organ*) Dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Yang Diputus Oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor: 030/SKLN-IV/2006)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2012).

diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan baru kemudian kepada lembaga-lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan.

Selanjutnya karya *ketiga* tulisan Winasis Yulianto yang berjudul “Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara”.¹⁹ Membahas mengenai bagaimanakah model penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, dari penelitian tersebut maka didapat kesimpulan bahwa model penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi pada lembaga negara yang kewenangannya diberikan secara atribusi oleh Undang-Undang Dasar. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, dalam hal terjadi sengketa kewenangan lembaga negara di luar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, diselesaikan oleh Presiden. Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara model ini tidak menjamin kepastian hukum dan cenderung tidak dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Terakhir, Karya *Keempat* penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah Arifin dkk dengan judul “Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara”.²⁰ Penelitian tersebut mengkaji mengenai pengertian lembaga negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar, lembaga-lembaga manasajakah yang disebut sebagai lembaga negara, bagaimanakah kedudukan dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut peraturan perundang-undangan, lembaga manasajakah yang bisa menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga

¹⁹ Winasis Yulianto, “Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Volume XII, Nomor 1 (Mei 2014).

²⁰ Firmansyah Arifin dkk, *Lembaga Negara....*, hlm. 30-31.

negara di Mahkamah Konstitusi dan perihal apa yang bisa menimbulkan potensi sengketa antar lembaga negara yang dapat menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis permasalahan tersebut, yaitu:

1. Negara Hukum

Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan *nomokrasi* itu dapat dibandingkan dengan *demos*, dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan, yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Oleh karena itu, istilah *nomokrasi* berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A. V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip "*rule of law*" yang berkembang di Amerika Serikat dengan jargon "*the rule of law, and not of man*".²¹ Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 25.

Konsep negara hukum di Eropa Kontinental pada zaman modern sekarang ini dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, Konsep negara hukum dikembangkan dan dipelopori oleh A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*.

Konsep negara hukum yang disebut oleh Julius Stahl dengan istilah *rechtsstaat* memiliki empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.
- d. Peradilan Administrasi Negara.

Adapun A. V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu:

- a. Supremacy of law.
- b. Equality before the law.
- c. Due process of law.²²

Dalam negara hukum, kekuasaan pemerintah tentu dibatasi oleh hukum yang disepakati dan berlaku, sehingga pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Pembatasan kekuasaan pemerintah oleh hukum akan berdampak positif terhadap hak-hak rakyat atau warga negara.²³ Sebab, jika kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, pemerintah dengan sendirinya tidak dapat bertindak sewenang-wenang, sehingga pengakuan dan perlindungan hak-

²² A.V. Dicey, *An Introduction to Study of Law of Constitution*, (London: Mac. Millan & Co, 1959), hlm. 117. Lihat pula Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 80.

²³ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum (Rechtsstaat)*, Cetakan ke-1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 3.

hak rakyat akan terwujud. Dapat dikatakan bahwa dalam negara hukum, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah.²⁴

Negara hukum menghendaki adanya pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah dan tindakan warga negara, sehingga baik pemerintah maupun warga negara harus tunduk kepada hukum. Dalam penyelenggaraan kekuasaan dalam negara hukum, ada dua hal yang harus diperhatikan yakni, *pertama*, jika segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan yang berdasarkan atas hukum, artinya tindakan pemerintah harus didasarkan atas ketentuan hukum yang sudah mengaturnya terlebih dahulu, dikenal dengan asas legalitas. Asas legalitas dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga pemerintah tidak dapat bertindak jika tidak ada dasar hukumnya. *Kedua*, kekuasaan yang berdasarkan atas hukum berarti bahwa hukum sebagai pedoman terhadap cara-cara penyelenggaraan kekuasaan negara. kekuasaan yang dimiliki pemerintah tidak dapat diselenggarakan dengan cara-cara yang tidak berpedoman kepada aturan hukum yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan.²⁵ Hukum mengatur prosedur atau tata cara yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

²⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 38.

²⁵ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 50.

2. Lembaga Negara

Lembaga negara/organ negara/alat-alat perlengkapan negara menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keberadaan negara. Keberadaan organ-organ negara menjadi keniscayaan untuk mengisi dan menjalankan negara. Pembentukan lembaga negara/organ negara/alat-alat perlengkapan negara merupakan manifestasi dari mekanisme keterwakilan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pembentukan negara tidak lain untuk kepentingan rakyat sehingga pembentukan lembaga negara/organ negara/alat-alat perlengkapan negara harus merefresentasikan aspirasi rakyat.²⁶ Menurut Jellinek, Bapak Ilmu Negara, organ negara dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu alat-alat perlengkapan negara yang langsung (*unmittebare organ*) dan alat-alat perlengkapan negara yang tak langsung (*mitterbare organ*). Adapun ukuran langsung atau tidaknya pembentukan alat perlengkapan negara yang dimaksud konstitusi, organ negara langsung menentukan ada atau tidaknya negara, sedangkan keberadaan organ yang tidak langsung bergantung pada organ langsung.²⁷

Pembentukan lembaga negara akan selalu terkait dengan sistem penyelenggaraan negara, yang di dalamnya termuat antara lain fungsi setiap organ yang dibentuk dan hubungan-hubungan yang dijalankan. Dalam konteks itu, paling populer dan banyak diadopsi berbagai negara adalah konsep trias politika. Doktrin yang pertama kali dikemukakan oleh John Locke dan Montesquie ini membagi kekuasaan negara dalam tiga macam, yaitu kekuasaan legislatif,

²⁶ Firmansyah Arifin, dkk., *lembaga Negara.....*, hlm. 14.

²⁷ Padmo Wahyono, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Indo Hil. Co, 2003), hlm. 222.

eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif berfungsi membuat Undang-Undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan Undang-Undang, dan kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang mengadili pelanggaran atas Undang-Undang. Menurut Montesquie, ketiga jenis kekuasaan tersebut harus dipisahkan satu sama lain (*separation of power*), baik mengenai tugas (fungsi) maupun alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Secara khusus, Montesquie menekankan pentingnya kebebasan dari badan kekuasaan yudikatif karena di situlah letak kemerdekaan individu dan hak asasi manusia dijamin dan dipertaruhkan.²⁸

Implementasi dari proses pemisahan kekuasaan dilakukan dengan membentuk organ-organ negara yang memiliki kewenangan berbeda tetapi saling berhubungan sehingga dapat mencegah terjadinya dominasi satu cabang kekuasaan. Menurut Arif Budiman, sistem politik yang demokratis didasarkan pada perimbangan kekuatan politik yang nyata.²⁹

Sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri, Logemen mengemukakan beberapa persoalan menyangkut lembaga negara yaitu: (1) pengadaan lembaga-lembaga negara, dalam arti siapa yang membentuk dan mengadakan lembaga dimaksud, (2) oleh karena setiap lembaga-lembaga negara harus diduduki oleh pejabat, persoalannya adalah bagaimana mekanisme pengisian lembaga-lembaga dimaksud, melalui pemilihan, pengangkatan atau mekanisme lain, (3) apa yang menjadi tugas dan wewenangnya. Untuk mencapai tujuan negara setiap lembaga

²⁸ Robert M. MacIver dalam Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1993), hlm. 40.

²⁹ Arif Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1996), hlm. 152.

negara harus diberi tugas dan wewenang, (4) bagaimana hubungan kekuasaan antara lembaga negara yang satu dengan yang lain.³⁰

3. Kewenangan

Kewenangan dalam bahasa Inggris disebut *authority*, kewenangan adalah otoritas yang dimiliki suatu lembaga untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Robert Bierstedt, bahwa wewenang adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan).³¹ Kewenangan merupakan wujud nyata dari kekuasaan. Sementara itu, kekuasaan menurut Miriam Budiharjo adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari perilaku yang mempunyai kekuasaan.³² Kewenangan dalam konteks penyelenggara negara terkait pula dengan paham kedaulatan (*sovereignty*). Dalam konteks wilayah hukum dan kenegaraan orang yang berjasa memperkenalkan gagasan kedaulatan adalah Jean Bodin dan setelah itu dilanjutkan oleh Hobbes. Menurut Hobbes, kedaulatan bukan hanya merupakan atribut negara, melainkan juga merupakan fungsi esensial yang ada di dalamnya. Konsep kedaulatan inilah yang membedakan antara organisasi negara dan

³⁰ Logemen, dikutip oleh Sri Soemantri, "Masalah Alat-alat Perlengkapan Negara" dalam Padmo Wahyono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia, 1984), hlm. 91.

³¹ Robert Bierstedt dalam Miriam Budiharjo, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, dan dikutip dalam PSHK, *Semua Harus Terwakili: Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia*, (Jakarta: PSHK, 2000), hlm. 7.

³² Miriam Budiharjo, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer....*, hlm. 6.

organisasi sosial. Kedaulatan adalah jiwa (*soul*) dari lembaga politik yang disebut negara yang disimbolkan sebagai makhluk kebal yang tak terkalahkan.³³

Terkait dengan paham kedaulatan, dalam filsafat hukum dan kenegaraan dikenal ada lima teori mengemuka dalam menjelaskan kedaulatan, yaitu kedaulatan Tuhan (*sovereignty of God*), kedaulatan raja (*sovereignty of the king*), kedaulatan hukum (*sovereignty of law*), kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*), dan paham kedaulatan negara (*state's sovereignty*).

Diantara kelima kedaulatan tersebut, kedaulatan tuhan merupakan paham yang paling tertua. Paham ini berpendapat bahwa kekuasaan dihayati dan diterima sebagai sesuatu yang berasal dari alam gaib. Kekuasaan tertinggi berada pada Tuhan. Thomas Aquinas dengan berpijak pada hukum moral menolak segala paham kewajiban yang tidak dilegitimasi secara rasional. Hukum buatan manusia hanya berlaku apabila isinya sesuai dengan hukum kodrat. Secara tegas, Thomas menolak kekuasaan sebagai dasar hukum dan menuntut legitimasi etis penggunaan kekuasaan. Kekuasaan hanyalah kenyataan fisik dan sosial, tetapi tidak memuat wewenang, dan tak seorang pun yang asali mempunyai wewenang atas manusia lain, yang berwenang hanyalah satu, yaitu sang pencipta, dan segenap wewenang atas manusia harus mendapat haknya dari wewenang pertama.³⁴

Teori kedaulatan raja berpendapat bahwa kekuasaan yang tertinggi ada pada raja. Salah satu tokoh sentral dalam paham ini adalah Machiavelli.

³³ Jimly Asshiddiqie, dalam Firmansyah Arifin dkk, *Lembaga Negara.....*, hlm. 16.

³⁴ Frans Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 4-5.

Menurutnya, yang baik adalah apa saja yang memperkuat kekuasaan raja.³⁵ Timbulnya teori kedaulatan rakyat sebagai reaksi atas kedaulatan raja. Pelopor dari paham ini adalah J.J Rousseau, yang mengajarkan kontrak sosial. Menurut Rousseau, konsep kedaulatan itu bersifat dan didasarkan pada kemauan umum, rakyat menjelma melalui perundang-undangan. Untuk itu, menurutnya, kedaulatan memiliki empat sifat, yaitu kesatuan (*unite*) bersifat monistis, bulat dan tak terbagi (*indivisibilite*), tak dapat dialihkan (*inalienabilite*), dan tidak dapat berubah (*imprescriptibilite*).³⁶

Teori kedaulatan negara merupakan reaksi dari kedaulatan rakyat. Paham ini menghendaki pelaksanaan teori kedaulatan raja dalam suasana kedaulatan rakyat. Kedaulatan menurut paham tersebut bukan terletak pada rakyat, melainkan ditangan negara. Pada dasarnya negara hanyalah alat, bukan pemilik kedaulatan. Jadi, paham kedaulatan negara merupakan penjelmaan baru dari teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan hukum timbul sebagai penolakan atas paham kedaulatan negara dan kedaulatan raja. Kekuasaan tertinggi bukan terletak pada raja, bukan pula pada negara, melainkan pada hukum yang bersumber pada kesadaran setiap orang. Hukum dalam paham ini diartikan sebagai “perintah-perintah” negara.³⁷

Terkait dengan sumber kekuasaan atau kewenangan, Aristoteles menyebut hukum sebagai sumber kekuasaan. Dalam pemerintahan yang berkonstitusi hukum haruslah menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa agar pemerintahan untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum. Dengan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme.....*, hlm. 102.

³⁷ Padmo Wahyono, *Ilmu.....*, hlm. 155.

meletakkan hukum sebagai sumber kekuasaan, para penguasa harus menaklukkan diri di bawah hukum.³⁸ Pandangan ini berbeda dengan pandangan pendahulunya, Plato, yang meletakkan pengetahuan sebagai sumber kekuasaan. Karena, menurut Plato, pengetahuan dapat membimbing dan menuntun manusia ke pengenalan yang benar.³⁹

Kewenangan, menurut Hardjono, meliputi kewenangan antar lembaga negara yang bersifat horizontal dan kewenangan secara vertikal, yaitu berkaitan dengan penggunaan wewenang tersebut kepada rakyat. Menurut Hardjono, seringkali terjadi kekaburan dalam menggunakan istilah fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban. Selama ini belum ada konsep hukum yang jelas tentang kata-kata tersebut dari segi hukum dan dasar-dasar teoritis atas pemberian makna-makna tersebut secara komprehensif. Fungsi mempunyai makna yang lebih luas daripada tugas. Jika tugas akan digunakan, akan lebih tepat untuk menyebut aktivitas-aktivitas yang diperlukan agar fungsi dapat terlaksana. Fungsi memerlukan banyak aktivitas agar fungsi dapat terlaksana. Gabungan dari tugas-tugas adalah operasionalisasi dari sebuah fungsi yang sifatnya ke dalam. Tugas selain mempunyai aspek ke dalam juga memiliki aspek ke luar. Aspek ke luar dari tugas adalah wewenang.⁴⁰

³⁸ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 54.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 53.

⁴⁰ Hardjono di dalam Firmansyah Arifin dkk, *Hukum dan Kuasa Konstitusi*, (Jakarta: KRHN, 2004), hlm. 27-28.

4. Konstitusionalisme

Hampir semua negara di dunia ini dijalankan berdasarkan konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pedoman dalam penyelenggara negara. Dalam konstitusi diatur bagaimana proses-proses kekuasaan bekerja dan saling berhubungan, serta hak-hak dasar warga negara. Herman Hiller dalam bukunya *Theory and Practice of Modern Government* menyebut Undang-Undang Dasar sebagai riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan.⁴¹ Menurut Sri Soemantri, konstitusi memuat tiga hal yaitu; adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya, adanya sistem ketatanegaraan yang bersifat fundamental, serta tugas dan wewenang dalam negara yang bersifat fundamental.⁴²

Kebutuhan terhadap konstitusi berpangkal dari gagasan konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan atas kekuasaan. Konstitusionalisme menurut Carl J. Friedrich merupakan gagasan-gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenai beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Menurut Friedrich, pembatasan yang paling efektif adalah dengan membagi/memisahkan kekuasaan (*separation of power*).⁴³

Meskipun hampir setiap negara memiliki konstitusi, hanya saja konstitusi yang berlaku memiliki karakteristik berbeda-beda sesuai dengan konteks negara

⁴¹ Miriam Budiardjo, *Demokrasi Parlementer.....*, hlm. 96.

⁴² Sri Soemantri, "*Konstitusi Serta Artinya Untuk Negara*" dalam Padmo Wahyono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia, 1984), hlm. 9.

⁴³ Miriam Budiardjo, *Demokrasi Parlementer.....*, hlm. 97.

bersangkutan. Diantara karakter tersebut adalah konstitusi yang fleksibel dan kaku. C.F. Strong membagi kedua karakteristik konstitusi tersebut berdasarkan pada prosedur perubahan konstitusi. Menurut C.F. Strong, UUD yang dapat diubah dengan prosedur yang sama dengan prosedur membuat Undang-Undang disebut konstitusi fleksibel, sementara UUD yang hanya dapat diubah dengan prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat Undang-Undang disebut dengan konstitusi yang kaku.⁴⁴ Terkait dengan konstitusi yang fleksibel dan rigid (kaku) James Bryce berpendapat, konstitusi yang rigid cirinya adalah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain, sehingga hanya dapat diubah dengan jalan yang istimewa seperti melalui referendum atau melalui keputusan legislatif dengan suara mutlak. Sementara, konstitusi yang fleksibel mempunyai ciri; elastis, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, dan cara perubahannya sama dengan prosedur perubahan Undang-Undang.⁴⁵

Goerge Jellinek membagi ciri perubahan konstitusi melalui 2 (dua) cara yaitu; (1) *verfassungs-anderung*, yakni cara perubahan konstitusi yang dilakukan dengan cara yang telah ditentukan dalam konstitusi, (2) melalui prosedur *verfassungs-wandelung*, yakni perubahan konstitusi yang dilakukan tidak berdasarkan cara formal yang ditentukan dalam konstitusi, melainkan melalui jalur istimewa, seperti revolusi dan kudeta.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 114.

⁴⁵ James Bryce, dalam Taufiqurrahman Syahuri, *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 54.

⁴⁶ James Bryce, dalam Taufiqurrahman Syahuri, *Hukum Konstitusi*, hlm....., 48.

Dalam konteks Indonesia, proses perubahan terhadap UUD dilakukan secara amandemen, yaitu perubahan yang dilakukan secara gradual dan bertahap. Adapun dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya *perubahan* UUD 1945 adalah; (1) UUD 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melakukan kedaulatan rakyat, (2) UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden), (3) UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), (4) UUD 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang, dan (5) rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah.⁴⁷

5. Hermeneutika

Hermeneutik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu hermeneuein yang berarti menafsirkan. Hermeneutik secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi. Istilah Yunani ini mengingatkan kepada kita pada hermes yaitu tokoh mitologis yang mempunyai tugas menyampaikan pesan Jupiter kepada umat manusia dengan cara menerjemahkan pesan-pesan dari dewa ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia.

⁴⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003), hlm. 11-14.

Hermes harus mampu menginterpretasikan atau menyadur sebuah pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya.⁴⁸

Menurut Wolf dalam Palmer⁴⁹, hermeneutika adalah sesuatu yang praktis, sebuah bentuk kebijaksanaan untuk mempertemukan problem-problem spesifik interpretasi. Problem-problem interpretasi sangat beragam, disesuaikan dengan kesulitan-kesulitan linguistik dan historis tertentu yang dibentuk oleh teks asli dalam bahasa Yahudi, Yunani, dan Latin.

Sementara itu Muslih⁵⁰ memahami bahwa hermeneutik merupakan sebuah filsafat yang memusatkan bidang kajiannya pada persoalan “*understanding of understanding*” (pemahaman pada pemahaman) terhadap teks kitab suci, yang datang dari kurun waktu, serta situasi sosial yang asing bagi pembacanya. Sumaryono⁵¹ juga berpendapat bahwa hermeneutik belum bisa diterima sebagai metode yang universal, namun metode ini setidaknya mendukung pemahaman tentang sebuah pemahaman dan interpretasinya.

Adapun yang dimaksud dengan hermeneutika hukum, sebagaimana yang didefinisikan oleh Gregory Leyh dalam bukunya yang berjudul “*Legal Hermeneutics: History and Practice*”, Gregory mengutip pendapat Gadamer yang menyatakan bahwa hermeneutika hukum bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus, tetapi ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problem

⁴⁸ E. Sumaryono, *Hermeneutik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 24

⁴⁹ Richard E Palmer, *Hermeneutics Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, (Terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed) *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 96.

⁵⁰ Muhammad Muslih, *Filsafat Ilmu Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Belukar Yogyakarta, 2004), hlm. 152.

⁵¹ E. Sumaryono, *Hermeneutik...*, hlm. 21.

hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, dimana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora.⁵²

Menurut Jazim Hamidi, hermeneutika hukum sebagai ajaran filsafat mengenai hal mengerti/memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi terhadap teks dimana metode dan teknik penafsirannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno atau kitab suci.

Urgensi kajian hermeneutika hukum, dimaksudkan tidak hanya membebaskan kajian-kajian hukum dari otoritarianisme para yuris positif yang elitis, tetapi juga dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis atau behaviorial yang terlalu empirik sifatnya. Kajian hermeneutika hukum juga telah membuka kepada para pengkaji hukum untuk tidak hanya berkuat pada paradigma positivisme dan metode logis formal saja. Tetapi sebaiknya hermeneutika hukum menganjurkan agar para pengkaji hukum menggali dan meneliti makna-makna hukum dari persepektif para pengguna dan atau para pencari keadilan.⁵³

Kajian hermeneutika hukum mempunyai dua makna sekaligus, *pertama*, hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum. Dimana interpretasi yang benar terhadap teks hukum itu harus selalu berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang tersirat, atau antara bunyi hukum dan semangat hukum. Menurut Gadamer ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir yaitu: (1) memenuhi *subtilitas intelegendi* (ketetapan pemahaman), (2) *subtilitas explicandi* (ketetapan

⁵² Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 42.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 48.

penjabaran), dan (3) *subtilitas applicandi* (ketetapan penerapan). Maka tidak berlebihan jika para pakar hukum, ilmu sosial dan filsafat beranggapan bahwa hermeneutika hukum merupakan alternatif yang tepat dan praktis untuk memahami naskah normatif. *Kedua*, hermeneutika hukum juga mempunyai pengaruh besar dengan teori penemuan hukum. Hal ini ditunjukkan dalam kerangka lingkaran spiral hermeneutika, yaitu proses timbal balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta. Karena dalil hermeneutika menjelaskan bahwa orang harus mengkualifikasikan fakta-fakta dalam bingkai kaidah-kaidah dan menginterpretasikan kaidah-kaidah dalam bingkai fakta-fakta.⁵⁴

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan timbulnya sengketa bisa disebabkan oleh beberapa kemungkinan, diantaranya adalah kurang memadainya sistem yang mengatur dan mewadahi hubungan antar organ yang ada sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi. Perbedaan interpretasi terhadap suatu ketentuan yang menjadi bingkai bagi penyelenggaraan negara seringkali menyulut sengketa. Ada banyak penafsiran yang sering digunakan untuk menilai atau memahami suatu konteks permasalahan, diantaranya adalah penafsiran oleh lembaga pengadilan dan penafsiran konstitusional. Terkait dengan sengketa kewenangan, salah satu penafsiran yang dapat digunakan adalah penafsiran konstitusional.

Penafsiran konstitusional merupakan salah satu metode yang sering dipergunakan oleh ahli, bahwa setiap proses keputusan hukum dan kebijakan negara *harus* dibuat sesuai ketentuan konstitusi. Pada dasarnya prinsip penafsiran

⁵⁴ Ahmad Zaenal Fanani, "Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum", *Makalah*, hlm. 4-5.

konstitusional sama statusnya dengan penafsiran yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penafsiran konstitusional yaitu penafsiran secara tekstual, historis, fungsional, doktrinal, prudensial, ethic, dan natural.

Penafsiran secara tekstual, dalam arti setiap keputusan harus berdasar dan melihat pada fakta dari norma hukum yang tertulis. Dalam penafsiran ini setiap ketentuan diartikan apa adanya (*plain meaning*), dengan satu jaminan setiap orang akan memahami ketentuan tersebut tanpa khawatir adanya interpretasi lain. Dalam penafsiran ini dapat dilakukan melalui interpretasi *textual context* secara kata demi kata dan penafsiran secara menyeluruh dari isi konstitusi.⁵⁵

Secara historis, bahwa penafsiran tidak didasarkan pada kenyataan/fakta atau norma tertulis, namun lebih berdasarkan pada analisa proses perancangan hukum, maupun latar belakang penyusunan konstitusi. Penafsiran ini sering pula disebut dengan penafsiran sejarah legislatif. Penafsiran dilakukan dengan menelaah dokumen, panitia atau laporan komisi legislatif, transkrip dan berbagai perdebatan yang terjadi.

Penafsiran secara fungsional disebut juga penafsiran struktural, dimana setiap keputusan didasarkan pada analisa struktur hukum yang termuat dalam konstitusi dan bagaimana struktur tersebut diartikan sebagai fungsi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain secara harmonis. Adapun secara doktrinal, bahwa keputusan didasarkan pada pendapat-pendapat para ahli hukum, khususnya legislatif, eksekutif dan ketua pengadilan. Secara prudensial, bahwa keputusan

⁵⁵ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Common Law Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 93.

berdasarkan pada faktor-faktor eksternal dalam hukum atau kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam suatu perkara. Sementara penafsiran secara etik, bahwa keputusan diambil berdasar pada rasa keadilan, apa yang benar dan salah, serta apa yang menjadi tujuan utama dari peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁵⁶ Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitiann yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Dengan kata lain *library research* merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.⁵⁷ Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, cetakan 2010), hlm. 42.

⁵⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.17.

normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder.⁵⁸ Dalam hal ini, adalah untuk mencari data tentang masalah lembaga negara dan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Telaah yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-normatif, pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum dan hierarki yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara dan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) sumber yaitu, sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian ini, sumber data primer atau sumber utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Sumber data sekunder adalah Sumber data yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer, dalam hal ini adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Selanjutnya, sumber data tersier yaitu sumber data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder diantaranya adalah teks hukum berupa buku, jurnal, laporan penelitian, majalah, karya ilmiah, artikel-artikel maupun doktrin hukum yang mampu dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses, prosedur atau cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian yuridis-normatif dapat dibatasi pada penggunaan studi pustaka atau bahan pustaka saja. Studi pustaka dilakukan dengan pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini dengan judul *“Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*

yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar” maka sistematika penulisan yang dipakai dan tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, berisikan gambaran secara lebih komprehensif mengenai aspek teori yang berkaitan dengan konstitusi dan konstitusionalisme, konstitusi Indonesia dari masa ke masa serta keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan fungsi/tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bab ketiga, berisi uraian mengenai tinjauan umum konsepsi lembaga negara, definisi dan konsepsi lembaga negara, perkembangan organisasi negara dan pemerintahan, trias politica lembaga negara, perkembangan lembaga negara di Indonesia, lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, klasifikasi lembaga negara, perkembangan lembaga negara independen (komisi negara) dan sengketa kewenangan lembaga negara di Indonesia.

Bab keempat, berisi analisis data mengenai apakah kewenangan Mahkamah konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar relevan atau sesuai dengan dinamika sengketa kewenangan lembaga negara yang muncul belakangan ini. Serta menjawab apakah Mahkamah Konstitusi dimungkinkan untuk memutus

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka yang dimaksudkan untuk memberikan daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis yang telah diuraikan dan dipaparkan oleh penyusun pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) oleh Mahkamah Konstitusi hanya dibatasi pada lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau dengan kata lain bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar saja yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dari sengketa kewenangan lembaga negara tersebut dan Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk memutus sengketa yang demikian, akan tetapi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar tidak relevan atau sesuai dengan dinamika sengketa kewenangan lembaga negara yang muncul belakangan ini. Sementara itu, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar dan hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya di luar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, hanya diselesaikan oleh Presiden atau lembaga yang kedudukannya lebih tinggi dari lembaga yang bersengketa. Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara semacam itu tidak menjamin kepastian hukum dan cenderung tidak dipatuhi oleh lembaga-lembaga negara yang bersengketa, sehingga Mahkamah Konstitusi harus

diperluas kewenangannya, tidak hanya memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar saja, tetapi juga memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh peraturan perundang-undangan lainnya di bawah Undang-Undang Dasar.

B. Saran

1. Pemerintah segera melakukan perubahan (Amandemen) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 24 ayat (1). Frasa “*yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar*” dihapus, sehingga ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “*memutus sengketa kewenangan lembaga negara*”.
2. Merevisi Pasal 1 angka 3 huruf b, Pasal 10 angka 1 huruf b, Pasal 30 huruf b, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Memperbaharui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) agar memperjelas ketentuan lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 tentang Kedudukan Semua Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah Pada Posisi dan Fungsi Yang Diatur Dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia-Panitia Ad Hoc MPRS Yang Bertugas Melakukan Penelitian Lembaga-Lembaga Negara, Penyusunan Bagan Pembagian Kekuasaan Diantara Lembaga-Lembaga Negara Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Penyusunan Rencana Penjelasan Pelengkap Undang-Undang Dasar 1945 dan Penyusunan Perincian Hak-Hak Asasi Manusia.

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

Ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.

Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum Tahun 1955.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi.

Putusan Hakim

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/SKLN-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 027/SKLN-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 030/SKLN-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-VI/2006.

Buku

Ahmad, Zainal Abidin, *Piagam Nabi Muhammad saw: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Ames, Barry, *The Deadlock of Democracy in Brazil*, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2002.

Andrews, William G., *Constitutions and Constitutionalism*, New Jersey: Van Nostrand Company, 1968.

Arifin, Firmansyah, dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Mahkamah Konstitusi, 2005.

-----, *Hukum dan Kuasa Konstitusi*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004.

- Asshiddiqie, Jimly, *Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2004.
- , *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- , *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1994.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- , *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- , *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- , *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah*, Jakarta: UI Press, 1997.
- , *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, 2008.
- , *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Jakarta: Konpress, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Mustafa Fakhri, *Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly, dkk. (editor Refly Harun dkk), *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2004.
- Azhary, Muh. Tahir, dkk., *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, Menyambut 73 Tahun Prof. Dr. H. Muh. Tahir Azhary, S.H. Akademisi, Praktisi, Politisi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

- Barker, Ernest (ed and trans.), *The Politicks of Aristotle*, New York-London: Oxford University Press, 1958.
- Berger, J.B.J.M ten, et.al., *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestur*, Alpena an den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink, 1992.
- Berki, R.N., *The History of Political Thought*, London: Everyman's University Library, J. M. Dent & Sons Ltd, 1988.
- Brittan, Arthur, *The Privasited World*, London, Henley and Boston: Routledge & Kegan paul, 1977.
- Budiharjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 1993.
- , *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Pancasila*, dan dikutip dalam PSHK, *Semua Harus Terwakili: Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia*, Jakarta: PSHK, 2000.
- Budiman, Arif, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1996.
- Chirot, Daniel, (ed), *The Crisis of Leninism and the Decline of the Left: The Revolution of 1989*, Seattle and London: University of Washington Press, 1991.
- Collin, P.H., *Dictionary of Law*, fourth edition, London: Bloomsbury, 2004.
- Dicey, A.V., *An Introduction to Study of Law of Constitution*, London: Macmillan & Co, 1959.
- E. Sumaryono, *Hermeneutik*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Fadjar, Abdul Mukthie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Flynn, N., and S. Leach, *Joint Boards and Joint Committees: Evaluation*, Birmingham: Institute of Lokal government Studies, 1984.
- Friedrich, Carl J., *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe an America*, Walheim: Mass Blaisdell Publishing Company, 1967.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum (Rechtstaat)*, Cetakan ke-1, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

- Gough, Ian, *The Political Economy of the Welfare State*, London and Basingstoke: The Macmillan Press, 1979.
- Hakim, Lukman, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Malang: Setara Press, 2012.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hadjon, M Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harijanti, Susi Dwi, dkk, *Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, Cetakan Pertama, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara FH Universitas Padjajaran, 2016.
- Hery, Musnur dan Damanhuri Muhammed, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Hodges, Donald C., *The Bureaucratization of Socialism*, USA: The University of Massachusetts Press, 1981.
- HR, Ridwan, *Hukum Administratif Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Huda, Ni'matul, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Bandung: Nusa Media, 2014.
- , *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
- , *Ilmu Negara*, Cetakan ke-6, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- , *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- , *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Perubahan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- , *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: Dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- , *UUD 1945 & Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Indrayana, Denny, *Merevitalisasi Komisi di Negeri Kampung Maling*, Jakarta: Kompas 2005.

- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Harapan, 1991.
- Jain, M. P., *Indian Constitutional Law*, India: Wadhwa Nagpur, 2004.
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1966.
- Katznelson, Ira, and Helen Milner, *Political Science: The State of the Discipline*, centennial edition, New York: W.W. Norton, 2003.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1961.
- Khadduri, Majid, *War and Peace in the Law of Islam*, Baltimore: The John Hopkins Press, 1955.
- K. Hitti, Phillips, *Capital Cities of Arab Islam*, Minnesota: University of Minnesota Press, 1973.
- Kusnardi, Moh., dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, edisi revisi, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983.
- Leyland, Peter, and Terry Woods, *Textbook on Administrative Law*, Inggris: Oxford University Press, 2003.
- Mahkamah Konstitusi RI, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Manan, Bagir, *Perkembangan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- McIlwain, Charles Howard, *Constitutionalism: Ancient and Modern*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1966.
- McDonald, Lee Cameron, *Western Political Theory, Part 1*, California: Pomona College, 1968.

- Meny, Yves, and Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, edisi ketiga, Inggris: Oxford University Press, 1998.
- MD, Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mochtar, Zainal Arifin, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- MPR, *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003.
- , *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005.
- Muslih, Muhammad, *Filsafat Ilmu Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Belukar Yogyakarta, 2004.
- Naisbit, John, dan Patricia Aburdene, *Megatrends*, London: Sidwick and Jackson, 2000.
- Nicholson, R. A., *A Literacy History of the Arabs*, New York: Cambridge University Press, 1969.
- Osborne, David, and Peter Plastrik, *Banishing Bureaucracy*, A Plume Book, 1997.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Rapar, J.H., *Filsafat Politik Aristoteles*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Rasyid, Ryaas, *Restorasi Meiji ala Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2005.
- Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.

- Rhodes, R., *Beyond Westminster and Whitehall: The Sub-Central Government of Britain*, London: Allen & Unwin, 1988.
- Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Robbins, Stephen P., *Organization Theory: Structure Designs and Applications*, edisi ketiga, New Jersey: Prentice Hall, 1990.
- Roestandi, Achmad, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK, 2005.
- R., Utari Christina, dan Ismail Hasani (Editor), *Masa Depan Mahkamah Konstitusi: Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013.
- Schwartz, Herman, *The Struggle For Constitutional Justice in Post-Communist Europe*, 2002.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- , *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Sibuea, Hotma P., *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soemantri, Sri, *Proses dan Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 1987.
- , *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Alumni, 1993.
- Soemantri, Sri, dkk, *Hukum dan Politik Indonesia, Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Stroink, F.A.M., *Pemahaman tentang Dekonsentrasi*, diterjemahkan oleh Ateng Syafrudin, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Stoker, Gery, *The Politics of Lokal Government*, edisi kedua, London: The Macmillan Press, 1991.

- Strong, C. F., *Modern Political Constitution*, London: Sidgwick and Jackson Ltd, 1963.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta: UI-Press, 1995.
- Suny, Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Calindra, 1965.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- , *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Syafrudin, Ateng, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bandung: Orasi Dies Natalis Unpar, 1983.
- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Common Law Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Syahuri, Taufiqurrahman, *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Tauda, Gunawan A., *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Genta Press, 2012.
- Termorshuizen, Marjanne, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Djembatan, 2002.
- Tim Penyusun Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Pertama, 2010.
- Tim Penyusun Buku Hakim Konstitusi Prof. A. Mukthie Fadjar, SH, MS., *Sang Penggembala Perjalanan Hidup dan Pemikiran A. Mukthie Fadjar (Hakim Konstitusi Periode 2003-2008)*, Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Vyshinsky, Andrei Y., *The Law of Soviet State*, Translated from the Russian by Rugh W., New York: The Macmillan Company, 1961.
- W., Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.
- Wahyono, Padmo, *Ilmu Negara*, Jakarta: Indo Hil. Co, 2003.

-----, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia, 1984.

Waluyo, Bambang, *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Watt, Montgomery, *Muhammad: Prophet and Statesman*, New York: Oxford University Press, 1964.

Wheare, K. C., *Konstitusi-konstitusi Modern*. Penerjemah: Muhammad Hardani, Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.

Woodbine, George E., (ed), *Glanvill De Legibus et Consuetudinibus Angiluae*, New Haven, 1932.

Skripsi, Jurnal dan Makalah

A. G. Pringgodigdo, “Sejarah Pembentukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia”, *Majalah Hukum dan Masyarakat*, Tahun III No. 2, Mei 1958.

Asshidiqqie, Jimly, “Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Sistem Hukum Nasional”, *Makalah*, Surabaya, 27-29 April 2006.

Bagir Manan, “Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah”, *Makalah*, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 13 Mei 2000.

Bennis, Warren G., *The Coming Death of Bureaucracy*, *Think*, Nov-Dec, 1966.

Eddyono, Luthfi Widagdo, Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010.

Forum Indonesia satu, *Jurnal Civility*, (FIS), Vol.1 No. 2, November 2001-Januari 2002.

Hadjon, Philips M., “Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegheid), dalam”, *Majalah Hukum Pro justitia* Fakultas Hukum Universitas Katholik Prahyanan, Bandung, No. 1 Tahun XVI, 1998.

Hakim, Lukman, “Kedudukan Komisi Negara Di Indonesia: Eksistensi Komisi-komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang Mandiri dalam Sistem Ketatanegaraan”, *Disertasi*, Program Pasca Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

- Harjono, "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *Makalah*, Batu, Jawa Timur, 18-19 Desember 2002.
- Komisi Hukum Nasional, "Membangun Paradigma Baru Pembangunan Hukum Nasional", *Makalah*, Jakarta, 2004.
- Lay, Cornelis, "State Auxiliary Agencies", *Jurnal Hukum JENTERA*, Edisi 12 Tahun III April-Juni 2006.
- Luthfi Widagdo Eddyono, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010.
- Mahardika, Raditya Gumelar, "Analisis Kedudukan Hukum Lembaga Negara Penunjang (Auxiliary State Organ) dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara yang Diputus Oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor 030/SKLN-IV/2006)", *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012.
- Ni'matul Huda, "Sengketa Lembaga Negara (MK dan KY)", *Majalah Keadilan*, Fakultas Hukum UII, Edisi I/XXXXII/2007.
- Novita, Dian, "Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 030/SKLN/IV/2006 tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara KPI Melawan Presiden RI q.q Menteri Komunikasi dan Informatika)", *Skripsi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- SF. Marbun, "Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Indonesia", *Disertasi*, Program Pascasarjana UNPAD, Bandung, 2001.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto, *Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya*, *Jurnal Pro justitia*, No. 2 Tahun V, Mei 1987.
- Suwoto Mulyosudarmo, "Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden RI Suatu Penelitian Segi-segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan", *Desertasi*, Fakultas Pascasarjana Unair Surabaya, 1990.
- Winasis Yulianto, "Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Volume XII, Nomor 1 Mei 2014.

Internet

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapSKLN&menu=5>.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=skln>.



Curriculum Vitae



Nama : Anggi Alwik Juli Siregar
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat, Tanggal Lahir : Muara Bungo, 30 Januari 1992
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Simpang IV Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Medan Sumatera Utara.
 Mobile Phone : 085281708800
 Email : anggiawijulisiregar@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 112312 Simpang empat Marbau
 SMP : SMP I Negeri Marbau
 SMA : Mas Al-Washliyah Marbau
 Perguruan Tinggi : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama Orang Tua

Ayah : Almarhum Zulkifli Siregar
 Ibu : Ely Yusnani saragih

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ashram Bangsa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015-2016.
2. Anggota Biro Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015-2016.
3. Anggota Komunitas Peradilan Semu (KPS) Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015-2016.
4. Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan HMPS Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016-2017.